



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PATEBON

Jalan Raya Soekarno Hatta No. 103 Kendal Telp./Fax. (0294) 381102 51351
email : kec.patebon@kendalkab.go.id, Website : kecpatebon.kendalkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PATEBON
NOMOR : 400.10.1/09/KEC. PATEBON

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KECAMATAN
PATEBON MASA BHAKTI TAHUN 2025—2030**

CAMAT PATEBON,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, perlu membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Kendal Masa Bhakti Tahun 2025-2030.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Kendal Masa Bhakti Tahun 2025-2030.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Acara republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553;
9. Keputusan Bupati Kendal Nomor 100.3.3.2/136/2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan terpadu Kabupaten Kendal Masa Bhakti Tahun 2025—2030.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Patebon Masa Bhakti Tahun 2025-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Patebon Masa Bhakti Tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dengan uraian sebagai berikut:
1. Ketua bertugas:
 - a. merumuskan arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu bersama pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - c. mengoordinasi program/kegiatan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
 2. Ketua Pelaksana Harian bertugas:
 - a. membantu Ketua menyusun program dan kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Patebon Masa Bhakti Tahun 2025-2030;
 - b. membantu Ketua dalam pembagian tugas kepada Sekretaris, Bendahara dan masing-masing Koordinator Bidang untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Patebon Masa Bhakti Tahun 2025-2030 yang telah dirumuskan; dan
 - c. membantu Ketua menyusun jadwal rapat pertemuan periodik Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Patebon Masa Bhakti Tahun 2025-2030;
 - d. melaporkan semua pelaksanaan tugas kepada Ketua;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.
 3. Wakil Ketua Pelaksana Harian bertugas:
 - a. mendampingi Ketua Pelaksana Harian dalam menyusun program dan kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Patebon Masa Bhakti Tahun 2025-2030;

- b. mendampingi Ketua Pelaksana Harian dalam pembagian tugas kepada Sekretaris, Bendahara dan masing-masing Koordinator Bidang untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Patebon Masa Bhakti Tahun 2025-2030 yang telah dirumuskan;
 - c. mendampingi Ketua Pelaksana Harian dalam menyusun jadwal dan menyelenggarakan rapat periodik Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Patebon Masa Bhakti Tahun 2025-2030;
 - d. melaporkan semua pelaksanaan tugas pendampingan kepada Ketua Pelaksana Harian; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Pelaksana Harian.
4. Sekretaris I bertugas :
- a. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam penyusunan administrasi program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Patebon Masa Bhakti Tahun 2025-2030;
 - b. membantu Ketua Pelaksana Harian melaksanakan tugas ketatausahaan, administrasi surat-menyurat, dokumentasi, dan kearsipan;
 - c. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam menyusun pelaporan dan evaluasi program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Patebon Masa Bhakti Tahun 2025-2030;
 - d. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam menyusun jadwal rapat periodik Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Patebon Masa Bhakti Tahun 2025-2030;
 - e. melaporkan semua pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana Harian; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Pelaksana Harian.
5. Bendahara bertugas :
- a. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam pengelolaan keuangan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Kendal Masa Bhakti Tahun 2025-2030;
 - b. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam mengadministrasikan penatausahaan keuangan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Masa Bhakti Tahun 2025-2030;

- c. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam mempertanggungjawabkan keuangan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Patebon Masa Bhakti Tahun 2025-2030;
 - d. melaporkan semua pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana Harian; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Pelaksana Harian.
6. Bidang Pendidikan bertugas
- a. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam merumuskan rencana program/ kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Patebon Masa Bhakti Tahun 2025-2030 terkait Pendidikan Anak Usia Dini, Perpustakaan Desa, Literasi Digital, dan Alat Peraga Edukasi;
 - b. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam pendataan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam melakukan identifikasi ketersediaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa;
 - d. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam penguatan pemanfaatan literasi digital;
 - e. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam pelaksanaan identifikasi alat peraga edukasi;
 - f. melaporkan semua pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana Harian; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Pelaksana Harian.
7. Bidang Kesehatan bertugas .
- a. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam merumuskan rencana program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Patebon Masa Bhakti Tahun 2025-2030 terkait pembinaan Pos Pelayanan Terpadu tingkat Desa dan layanan kesehatan bagi ibu, batita, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia di Kecamatan Patebon;
 - b. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam pemantauan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu di tingkat Desa;
 - c. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam penyuluhan kesehatan dan gizi bagi ibu, batita, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;

- d. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam pendataan fasilitas layanan kesehatan;
 - e. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi layanan primer;
 - f. melaporkan semua pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana Harian; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Pelaksana Harian.
8. Bidang Pekerjaan Umum bertugas :
- a. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam merumuskan rencana program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Patebon Masa Bhakti Tahun 2025-2030 terkait pengelolaan sumur dan jaringan air bersih, pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, pengelolaan sampah, pengelolaan embung air baku, dan pembangunan jalan Desa;
 - b. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam pelaksanaan edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih;
 - c. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam memberikan edukasi pengelolaan limbah domestik/rumah tangga dan pengelolaan sampah di desa;
 - d. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam pelaksanaan identifikasi embung air baku;
 - e. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam pelaksanaan identifikasi sumur air tanah untuk air baku;
 - f. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam pelaksanaan identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Desa;
 - g. melaporkan semua pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana Harian; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Pelaksana Harian.
9. Bidang Perumahan Rakyat bertugas :
- a. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam merumuskan rencana program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Patebon Masa Bhakti Tahun 2025-2030 terkait rehabilitasi rumah yang layak huni, lingkungan bersih dan sehat, biopori, dan pengelolaan pekarangan rumah;
 - b. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam pelaksanaan identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni;
 - c. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat;

- d. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam pengelolaan perkarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan;
 - e. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam pembuatan biopori di pekarangan rumah;
 - f. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam pembuatan hidroponik di pekarangan rumah;
 - g. melaporkan semua pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana Harian; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Pelaksana Harian.
10. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bertugas :
- a. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam merumuskan rencana program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Kendal Masa Bhakti Tahun 2025-2030 terkait penanggulangan bencana, serta deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban umum;
 - b. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana;
 - c. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - d. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam melaksanakan pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 - e. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan;
 - f. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam pemberdayaan perlindungan masyarakat terkait ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
 - g. melaporkan semua pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana Harian; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Pelaksana Harian.

11. Bidang Sosial bertugas :

- a. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam merumuskan rencana program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Patebon Masa Bhakti Tahun 2025-2030 terkait kesetaraan gender, disabilitas dan kemiskinan;
- b. Membantu Ketua Pelaksana Harian dalam pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait kesetaraan dan keadilan gender;
- c. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi, terkait kesetaraan dan keadilan kelompok disabilitas dan inklusi sosial;
- d. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam pelaksanaan identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga;
- e. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaporkan semua pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana Harian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Pelaksana Harian.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Masa Bhakti Tahun 2025-2030 bertanggungjawab kepada Camat Patebon.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KELIMA : Keputusan Camat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 19 Mei 2025

CAMAT PATEBON,



LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PATEBON
 NOMOR :400.10.1/09/KEC. PATEBON
 TANGGAL:19 MEI 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PDS PELAYANAN TERPADU
 KECAMATAN PATEBON MASA BHAKTI TAHUN 2025-2030**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Patebon	Ketua
2.	Sekretaris Kecamatan Patebon	Ketua Pelaksana Harian
3.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Sekretaris
4.	Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Patebon	Bendahara
I. Bidang Pendidikan :		
5.	Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Patebon	Koordinator
6.	Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patebon	Anggota
7.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Patebon	Anggota
8.	Ketua Pokja II TP PKK	
II. Bidang Kesehatan :		
9.	Kepala UPTD Puskesmas Patebon I	Koordinator
10.	Kepala UPTD Puskesmas Patebon II	Anggota
11.	Koordinator PLKB Kecamatan Patebon	Anggota
12.	Ketua Pokja IV TP PKK Kecamatan Patebon	Anggota
III. Bidang Pekerjaan Umum :		
13.	Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah I Kendal	Koordinator
14.	Kasi Pemerintahan Kecamatan Patebon	Anggota
15.	Koordinator Pendamping Desa Kec. Patebon	Anggota
15.	Ketua Pokja I TP PKK Kecamatan Patebon	Anggota

IV. Bidang Perumahan Rakyat :		
16.	Koordinator PPL Kecamatan Patebon	Koordinator
17.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Patebon	Anggota
18.	Pendamping lokal desa Kecamatan Patebon	
19.	Ketua Pokja III TP PKK Kecamatan Patebon	Anggota
V. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
20.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Patebon	Koordinator
21.	Kapolsek Patebon	Anggota
22.	Danramil Kecamatan Patebon	Anggota
23.	Satuan Perlindungan Masyarakat Kecamatan Patebon	Anggota
VI. Bidang Sosial		
24.	Koordinator Pendamping Keluarga Harapan (PKH)	Koordinator
25.	Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Patebon	Anggota
26.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Patebon	Anggota
27.	Ketua Karang Taruna kecamatan Patebon	Anggota

